

FIQH BELA NEGARA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KEHIDUPAN KEKINIAN PERSPEKTIF *MAQASID SHARI'AH*

Kholishudin¹

Abstract, *This article aims to explain state defense fiqh related to law and its implementation in the contemporary era from a maqasid shari'ah perspective. To analyze the study above, the concept of maqasid from Bin Bayah's perspective is used as a reading tool for state defense matters related to law and its implementation. The results of this research are: first, defending the state, with the consideration that the principles and foundations of the state included in Pancasila and the 1945 Constitution have covered maqasid shari'ah, and the state as an instrument that will implement maqasid shari'ah, then defending the state has legal status becomes mandatory for every citizen (lil wasail hukm al-maqasid). Second, the significance of the contextualization of maqasid shari'ah as a response and solution to existing problems stems from a shallow, partial and incomplete understanding of religion, education and economics. A comprehensive, holistic understanding of these three things will give birth to a social attitude that is moderate, harmonious, tolerant, mutual cooperation and just. All of these attitudes will strengthen and strengthen the components of society while strengthening national defense.*

Key words: *state defense; maqasid shari'ah; contextualization of maqasid shari'ah*

A. Pendahuluan

Wacana bela negara dalam perspektif Islam (*maqasid shari'ah*) semakin signifikan untuk terus digagas, lantaran Alqur'an dan Hadis sebagai sumber autentik ajaran Islam tak pernah berbicara secara mendetail dan terperinci terkait relasi agama dan negara. Sebaliknya teks wahyu banyak mengungkap soal hubungan negara dan agama secara global (*ijmali*) dan garis besar (*kulli*). Dalil-dalil *kulli* yang hanya memberikan aturan secara global dapat tercermin, misalnya dalam pesan-pesan moral tentang pentingnya penegakan keadilan, asas persamaan, musyawarah, kebebasan hak asasi manusia. Dalam konteks ini pemaknaan teks dengan mempertimbangkan konteks yang terus terjadi mempunyai arti yang sangat strategis.

Menyikapi teks-teks yang bersifat *ijmali* dan *kulli* tentang hubungan negara dan Islam yang tidak dibicarakan secara rinci sehingga umat Islam dalam konteks bela NKRI tidak satu pandangan hal ini disebabkan mengenai konsep negara yang telah disepakati oleh mayoritas umat muslim Indonesia masih menyisakan sekelompok kecil

¹ Institut Al Azhar Menganti, Gresik, Indonesia, E-mail : kholishudinmuhammad@gmail.com

yang tidak bisa menerimanya sehingga tepolarisasi menjadi dua pandangan yang berbeda mengenai bela negara yaitu:

Pertama, kelompok yang menganggap bahwa meski NKRI secara formal tidak menamakan negara Islam (daulah Islamiyah) tetapi dalam faktanya bila melihat konsep-konsep yang dijadikan dasar-dasar negara seperti Pancasila dan UUD 1945 prinsip-prinsip ajaran-ajaran yang terkandung didalamnya tidak bertentangan dengan Islam bahkan bisa dikatakan prinsip-prinsip dasar tersebut sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Hal ini bisa diterima secara nalar lebih dari itu mayoritas peletak dasar negara ini adalah muslim yang ingin memasukkan dan mengaplikasikan nilai Islam melalui Pancasila dan UUD 1945.. Bela negara menjadi keharusan sebagai konsekuensi atas ditetapkan negara yang sesuai dengan ajaran Islam sekaligus media untuk mewujudkan nilai-nilai Islam.

Kedua, kelompok formalisasi Islam atau tekstualis yang selalu menekankan formalitas menilai sesuatu bisa dikatakan Islami apabila secara kuantitatif dalam lambang dan simbol-simbol mencerminkan dan menggunakan nama Islam. Kelompok ini dalam prinsip perjuangannya terlebih dahulu menekankan formalitas, kulit dari pada isi atau substansi. Pandangan kelompok ini diwakili seperti orang-orang yang sehaluan dengan faham Hizbu Tahrir, NII, JAT, kelompok-kelompok ini tidak pernah bergeser dari ideologi mereka untuk mengusung formalisasi Islam dalam bentuk negara Islam secara formal yang berlandaskan Alqur'an dan Hadis. Persepsi mereka suatu negara yang secara formal tidak mendasarkan kepada dua sumber maka diklaim sebagai negara sekuler, negara *taghut* meskipun secara substansi tidak bertentangan dengan Islam bahkan sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam itu sendiri. Alih-alih bela negara yang sudah berdiri dari hasil proses perjuangan panjang dengan menguatkan nilai-nilai Islam melalui regulasi turunan dari konstitusi negara yang telah disepakati justru mereka ingin merombak tatanan negara yang sudah mapan tanpa memperhatikan proses panjang peletakan dasar suatu negara dan resiko-resiko bahaya yang tampak akibat mengganti dengan gagasan negara Islam secara formal.

Tulisan ini mengenai bela negara dan implementasinya dalam tinjauan *maqasid shari'ah* berupaya memaparkan argumen-argumen rasional terhadap kewajiban bela negara dan kontekstualisasi nilai-nilai *maqasid* bagi bela negara dalam konteks kekinian.

B. Metode Penelitian

Berdasarkan bidang keilmuan jenis penelitian ini termasuk kualitatif yang terkait penelitian pemikiran keagamaan. Hal ini dikarenakan penelitian dilakukan dengan menggunakan prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa dokumen dan data-data dan catatan-catatan yang berkaitan dengan nilai dan makna. Penelitian ini memfokuskan dalam hal aspek intelektual agama atau pemikiran agama mengenai bela negara dan implementasinya. *Maqasid shari'ah* sebagai pendekatan untuk membaca dan menganalisa kedudukan bela negara dari aspek hukum dan implementasinya.

Era kontemporer ditandai dengan kompleksitas persoalan yang muncul tidak berdiri sendiri tetapi saling terkait dengan sendi-sendi kehidupan lainnya. Sehingga persoalan baru ini kadang tidak ditemukan acuan dalilnya secara *sarih*. Faktor inilah mendesak para ulama *maqasidiyyun* untuk mendefinisikan *maqasid shari'ah* sebagai titik tolak dan *marja'* untuk merespon kompleksitas problematika, diantara ulama kontemporer yang mendefinisikan *maqasid shari'ah* adalah Bin Bayah:

“*Maqasid shari'ah* adalah makna-makna *juz'iyah* atau *kulliyah* yang dipahami dari teks Islam secara mandiri baik *asliyah* atau *tab'iyah*.” Demikian juga tujuan-tujuan, hikmah atau yang sepadan dengan maknanya yang digali dengan cara *istinbat* dari *khitab* yang diketahui oleh akal manusia melalui petunjuk-petunjuk yang beragam berkenaan dengan kemaslahatan manusia baik secara terperinci atau global.

Konsep *maqasid shari'ah* perspektif Bin Bayah menekankan tiga aspek penting yang mencakup: (1) konten *maqasid* (2) tingkatan *maqasid* (3) instrumen *maqasid*. Dari aspek konten, perspektif Bin Bayah tentang *maqasid* mencakup: a. *Maqasid shari'ah 'ammah* b. *Maqasid shari'ah juz'iyah* c. *Maqasid shari'ah khassah* d. *Maqasid shari'ah asliyah* e. *Maqasid shari'ah tab'iyah*.

Maqasid shari'ah 'ammah yaitu tujuan-tujuan yang ada di seluruh aspek *shari'ah* yang hendak diwujudkan *shari'ah* secara umum yaitu tujuan dari keseluruhan ketentuan hukum *shari'ah* seperti keadilan, persamaan, persaudaran. *Maqasid shari'ah khassah* yaitu beberapa tujuan *shari'ah* yang ada pada salah satu bab dari beberapa bab *shari'ah* misalkan tujuan *shari'ah* di bidang muamalah.. *Maqasid asliyah* yaitu *maqasid* yang bersumber dari perintah dan larangan secara mandiri seperti perintah sholat. *Maqasid tab'iyah* yaitu *maqasid* yang terdapat pada wasilah (sarana) yang berfungsi untuk

mewujudkan *asliyah*. seperti larangan jual beli waktu adzan sholat jum'at agar tidak menghalangi pelaksanaan sholat jum'at.

Tingkatan *maqasid* perspektif Bin Bayah diklasifikasi menjadi (1) *maqasid daruriyat* atau esensial (2) *maqasid hajjiyah* atau primer (3) *maqasid tahsiniyyat* atau komplementer. Dalam kajian usul fiqh klasik *maqasid daruriyat* mencakup perlindungan lima esensial yaitu: perlindungan keberagaman, akal, jiwa, keturunan dan harta. Bagi Bin Bayah lima esensial tersebut merupakan hasil ijtihadi ulama yang samapai pada level *qat'i*, seiring dengan kebutuhan perkembangan konteks sekarang lima esensial tersebut tidak bersifat mutlak sehingga bisa dikembangkan dan diperluas kontennya seperti keadilan, persamaan, persaudaraan, toleransi dan hak-hak politik dan ekonomi sebagai warga negara.²

Faktor penting lainnya yang tidak bisa dipisahkan dalam kajian *maqasid* Bin Bayah adalah instrumen *maqasidi* yaitu metode atau instrumen untuk mengungkap *maqasid shari'ah*. Tema-tema dalam kajian usul fiqh adalah sebagai instrumen untuk mengungkap *maqasid shari'ah*. Bin Bayah termasuk ulama yang tidak setuju memisahkan *maqasid* dari ilmu usul fiqh.. Dalam catatan Bin Bayah ada 33 instrumen *maqasidi* dalam usul fiqh, ada empat metode dominan yang sering digunakan sebagai instrumen *maqasidi* yaitu *qiyas*, *istislah* dan *sadd al-dhara'i*. Metode *qiyas* sebagai instrumen untuk mengeluarkan makna *maqasid juz'iyah*. Sedangkan instrumen *istislah*, *istislah*, dan *sadd al-dharai* sebagai sarana untuk menghasilkan makna *maqasid kulliyah*.³

Tujuan umum shari'ah secara keseluruhan adalah melindungi kemaslahatan bagi manusia. Kemaslahatan mencakup segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindari bahaya. Untuk mengetahui maslahat bisa diperoleh dari teks secara langsung (*dawahir al-nusus*) dan melalui dalil-dalil *ijmal* dan *kulli* kemudian *al-ulama' al-rashihun* (ulama yang mempunyai kapabilitas dalam bidang ijtihad) melakukan ijtihad untuk menggali *maqasid shari'ah* dari teks yang sifatnya *ijmali* dan *kulli*. Kewajiban Bela negara termasuk salah satu contoh kasus ketetapan hukum dari hasil ijtihad yang didasarkan dalil-dalil yang kuat, demikian juga aplikasinya di era kontemporer.

² Bin Bayah, *Mashahid min al-Maqasid*, (Dubai: al-Majelis al-Watani lil i'lam, 2018),76.

³ Bin Bayah, *'Alaqah Usul al-Fiqh bi al-Maqasid al-Shari'ah*. (Dubai:al-Majelis al-Watani lil I'lam, 2017), 70-94.

C. Hasil dan Pembahasan

1. NKRI DALAM TINJAUN *MAQASID SHARI'AH*.

Nasionalisme tumbuh karena kesadaran bersama ingin lepas dari kolonialisme. Nasionalisme terbangun bukan hanya kesamaan agama melainkan juga kesamaan nasib, tradisi, adat-istiadat, bahasa dan persaudaraan. Penerimaan dari pihak lain yang bergabung karena punya tujuan dan kesadaran hidup bersama yang terbebas dari kolonialisme. Pasca kolonialisme telah memunculkan negara-negara yang berdaulat dan merdeka atau yang dikenal sebagai *united nation* (UN). Dengan berdirinya sebuah negara dan paham nasionalisme pada waktu yang sama telah melahirkan paham kewarganegaraan (*citizenship*).⁴ Umat Islam dan non muslim bisa hidup berdampingan dalam sebuah negara, bisa bersatu dalam identitas kewarganegaraannya dan setara didepan hukum. Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara terhadap eksistensi dan keberlangsungan sebuah negara yang mereka diaminya..

Eksistensi negara dalam perspektif Islam bukan tujuan melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Negara didirikan bertujuan mencapai kemaslahatan manusia secara lahir dan batin baik dunia maupun akhirat.⁵ Oleh karena eksistensi negara sebagai instrumen maka menjadi logis jika dalam teks wahyu, format negara dan sistem pemerintahan tidak disebutkan secara tersurat dan terperinci tetapi mengacu pada spirit moralitas anjuran Islam.

Sebaliknya teks wahyu banyak berbicara soal negara dan pemerintahan secara makro dan universal. Alquran banyak membicarakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara seperti prinsip *syura* (permusyawaratan), *al-adalah* (keadilan) *al-musawah* (persamaan) dan *al-hurriyah* (kebebasan). Konsep baku tentang negara dan pemerintahan tidak pernah dibicarakan dalam Alquran maupun Sunnah sehingga implementasi tentang format negara dan bentuk pemerintahan sesuai dengan konteksnya masing-masing di setiap daerah dan masanya. Format negara yang tidak baku dengan tetap mengacu pada dalil-dalil

⁴ M. Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin dan Transdisiplin Metode Studi Agama dan Studi Islam di Era Kontemporer*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2020), 88.

⁵ Afifudin Muhajir, *Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), 46.

universal ajaran agama dan *maqasid shari'ah*.⁶ Landasan normatifitas dalam pendirian negara dan bentuk pemerintahan adalah seruan moral untuk mengapresiasi kemaslahatan dan kepentingan rakyat yang terkandung dalam *maqasid shari'ah* yang harus diwujudkan melalui negara.

Pemimpin negara dalam persepsi Islam merupakan penerus tugas pokok kenabian yaitu menjaga agama (*maqasid shari'ah*) dan mengatur dunia (*siyasah shar'iyah*). Setiap negara yang mengemban dan menjalankan dua tugas pokok tersebut layak disebut sebagai negara yang beridentitas Islami baik menyatakan secara formal atau tidak. Maksud *siyasah shar'iyah* (mengatur dunia) bukan politik tanpa etika menghalalkan segala cara melainkan politik yang berorientasi kemaslahatan rakyat yang didukung instrumen-instrumen yang mewujudkan kemaslahatan tersebut. Sebagai mana keterangan Shaykh Ibn 'Aqil al-Hanbali berikut ini :

ما كات فعلا يكون معه الناس اقرب الي الصلاح وابتعد عن الفساد وان لم يضعه الرسول
ولانزل به وحي

“Yang disebut politik dalam Islam) adalah segala aktivitas yang membuat manusia lebih dekat kepada kebaikan dan jauh dari kerusakan, meskipun tidak ditetapkan oleh Rasul saw dan tidak pula berdasar wahyu.⁷

NKRI dengan Pancasila sebagai dasarnya dinyatakan bukan negara Islam namun dalam waktu yang sama Indonesia disebut sebagai darul Islam (daerah islam). Pancasila sebagai dasar negara tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam bahkan sila demi sila sejalan dengan ajaran Islam itu sendiri. Pancasila dalam fungsinya harus menjadi sumber dari segala sumber hukum yang dasar-dasarnya dituangkan dalam undang – undang dasar atau konstitusi atau perundang –undangan lainnya. Sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai kaidah penuntun hukum yang harus menjadi rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan politik hukum pada umumnya yakni:⁸

⁶ Ibid, 41.

⁷ Muhammad bin Abu Bakr Ayyub, *al-Turuq al-Hukmiyah fi Siyasah al-Shar'iyah li Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah* (Kairo: al-Matba'ah al-Madani,tt), 17.

⁸ Al-Khanif dkk (Editor), *Pancasila dalam Pusaran Globalisasi*, (Yogyakarta: LkiS, 2017), 9.

- a. Melindungi seluruh bangsa dan tanah air Indonesia dalam arti bahwa semua hukum yang dibentuk dan diberlakukan di Indonesia harus selalu menjaga keutuhan integrasi bangsa baik secara teritori maupun ideologi.
- b. Membangun demokrasi kedaulatan rakyat nomokrasi (kedaulatan hukum) secara simultan dalam arti demokrasi harus dibatasi oleh tegaknya hukum dan hukum harus dibuat demokratis. Keputusan demokratis yang melanggar konstitusi dan HAM bisa dibatalkan oleh lembaga nomokrasi seperti MK, sesuai levelnya.
- c. Membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam arti hukum yang berlaku atau diberlakukan di Indonesia harus menutup pintu-pintu bagi tumbuhnya sistem eksploitasi dari yang kuat terhadap yang lemah dan harus selalu mendorong untuk mempersempit kesenjangan sosial dalam ekonomi di tengah-tengah masyarakat guna membangun kemakmuran dan kesejahteraan.
- d. Membangun toleransi beragama yang berkeadilan dalam arti semua hukum di Indonesia tidak boleh diskriminatif terhadap pemeluk agama tertentu semisal berdasar jumlah pemeluknya. Negara tidak memberlakukan salah satu hukum agama tetapi negara harus memproteksi setiap pemeluk agama yang ingin melaksanakan agamanya.

Dalam pandangan Mahfud MD memberi keterangan yang jelas bahwa negara tidak memberlakukan hukum salah satu agama tertentu tetapi negara harus memproteksi setiap pemeluk agama yang ingin melaksanakannya agamanya. Pada konteks itulah sebagai pintu masuk bagi umat Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya.⁹ Proses islamisasi undang-undang atau menanamkan nilai-nilai yang Islami ke dalam undang-undang di Indonesia berlaku sudah lama sejak berdirinya NKRI itu sendiri, konstitusi negara adalah contoh nyata diambilkan dari nilai-nilai Islam. Masyarakat yang mentradisikan *living laws* dari spirit ajaran Islam bisa ditarik menjadi positif laws. Seperti undang-undang pernikahan, undang –undang ekonomi shari’ah, wakaf, perbankan dll.

⁹ Ibid, 10.

Nahdhatul Ulama menyebut Indonesia dengan Darul Islam (wilayah Islam) sebagaimana ditetapkan dalam muktamar NU di Banjarmasin pada tahun 1936, dalam buku *Ahkamul Fuqaha* dijelaskan sebagai berikut:¹⁰

“Sesungguhnya negara kita Indonesia pernah dinamakan negara Islam karena pernah dikuasai sepenuhnya oleh umat Islam. Walaupun pernah direbut oleh penjajah (belanda) tetapi negara Islam masih selamanya.”

Istilah Darul Islam juga digunakan oleh Shaykh Sulaiman bin Umar sebagai berikut:¹¹

ان كل محل قدر اهله علي الامتناع من الحربيين صار دار اسلام

“Sesungguhnya setiap daerah yang penduduknya mampu mempertahankan diri dari musuh-musuhnya dapat dikategorikan sebagai darul Islam.”

Sedangkan al-Ramli menyebut darul Islam sebagaimana dalam pernyataannya berikut ini:¹²

وهي ما في قبضتنا وان سكنها أهل ذمة او عهد

“Darus islam itu daerah yang ada di genggamannya kita(umat islam), sekalipun ahlu dzimmah dan ‘ahd berdomisili di daerah itu.

selain menerima pancasila sebagai asas pemersatu ideologi negara –bangsa, NU juga mempunyai prinsip tentang kedaulatan bangsa dalam bingkai NKRI yang sejalan dengan darul islam dengan arti wilayah Islam oleh karena itu konsistensi menjaga keutuhan NKRI yang berdasar Pancasila adalah hal yang prinsip bagi setiap warga indonesia.¹³ Jika Darul Islam secara mendasar bertumpu pada unsur material yaitu wilayah maka negara Islam menuju kepada sebuah wilayah yang berbadan hukum, memiliki kedaulatan dan aset serta kekayaan yang terpisah dari warganya, sedangkan dalam Darul Islam ketertundukan pada prinsip-prinsip Islam.¹⁴ Adapun sistem

¹⁰ Tim PW LTNU Jatim, *Ahkamul Fuqaha*, (Surabaya: Khalista, 2019)176

¹¹ Muhammad bin Abu al-‘Abas al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila al-Sharah al-Minha jJuz VIII* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 75.

¹² Sulaiman bin Umar, *Hashiyah al-Jumal* (Beirut: Dar al-Fikr, tt) juz V,208..

¹³ Amin Farih, “Konsistensi Nahdlatul Ulama dalam Mempertahankan Paancasila dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Tengah Wacana Negara Islam”, JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 1, No. 1 2019. Hal 1-20.

¹⁴ Afifudin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 63.

pemerintahan Indonesia didasarkan pada kemaslahatan rakyat, keadilan, permusyawaratan, egaliter, dan tidak boleh ada diskriminasi terhadap etnis, suku dan golongan semua memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

Kesadaran umat Islam menerima asas tunggal Pancasila pertama kali dipelopori oleh NU kemudian diikuti organisasi selain NU. NU menerima asas tunggal Pancasila baik sebagai asas organisasinya maupun sebagai dasar negara karena dua hal. Pertama karena nilai Pancasila sendiri dianggap baik Islam memberi motivasi pada ummatnya untuk menerima bukan hanya Pancasila, namun apa saja yang memberi kontribusi atau mendukung terealisasinya nilai-nilai Islam.¹⁵

Islam dengan Pancasila tidak dalam posisi bertentangan tetapi ajaran Islam melengkapi dan menyempurnakan sistem hukum nasional. Pancasila merupakan dasar negara bukan shari'at namun sila demi sila didalamnya tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam bahkan sejalan dengan shari'at itu sendiri, sila pertama menjiwai dan mencerminkan tauhid yang mengacu pada surat *al-Ikhlash*. Sebagai ideologi Negara, Pancasila merupakan *kalimatun sawa'* yang dapat mempersatukan beragam etnis, suku golongan dan agama yang ada di seluruh Indonesia.

Meski dalam konstitusi tidak menyebut negara Islam tapi dalam realitasnya menunjuk konsep yang mendasari bisa dikatakan bahwa NKRI jelas sangat Islami. Sila-sila yang termuat dalam Pancasila seluruhnya merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip-prinsip, pokok-pokok Islam (*maqasid shari'ah*). Sila pertama yang berbunyi, Ketuhanan Yang Maha Esa, mencerminkan prinsip tauhid . sesuai dengan makna dalam surat al-Ikhlash, yang mencerminkan ke-esa-an Tuhan..¹⁶ Sila pertama sebagai manifestasi kecerdasan spiritual bangsa bukan suatu pernyataan yang spekulatif tetapi merupakan pernyataan yang bersifat demonstratif yang berdemensi praksis. Sila kedua yang berbunyi, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mencerminkan *karomatul insan* sebagai landasan moral mencerminkan ajaran akhlak yang terdapat dalam inti

¹⁵ M.N Harisuin, Fikih Nusantara Metodologi dan Kontribusinya pada Penguatan NKRI dan Pembangunan Sistem Hukum di Indonesia

¹⁶ Makna terjemahan surat al-Ikhlash ayat ke 1 yang artinya “*Katakanlah: Dialah Allah Yang Maha Esa*”. (QS: al-Ikhlash 112 ayat ke 1.

ajaran Islam.¹⁷ Sila kedua ini bentuk pengejawantahan manusia yang bertuhan pada level relasi antar manusia harus mencerminkan sifat adil dalam bersikap dan berperilaku. Karena mereka berasal dari satu pencipta dan nenek moyang yang sama. Egalitarisme, persamaan kemanusiaan dan relasi dalam kesetaraan serta menolak dominasi ras dan diskriminasi.

Persatuan Indonesia, menempati sila ketiga mengandung *maqasid ukhuwah* yang mencerminkan acuan sosial termasuk bagian penting dari pesan-pesan Islam.¹⁸ Sila ketiga mengejawantahkan spirit integrasi dan kesatuan seluruh kebinekaan bangsa yang mencakup multi agama, multikultur dan multi etnik dalam ketunggalan sebagai bangsa dan sekaligus integral dan bersatu dalam keanekaragaman, sila ketiga ini sebagai acuan dari *maqasid ukhuwah* (persaudaraan) yang diimplementasikan ke solidaritas nasional cinta tanah air. Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mencerminkan nilai *syura* sebagai acuan politik yang selaras dengan prinsip Islam.¹⁹ *Syura* sebagaimana dalam ayat. *Wa amruhum shura bainahum* sejalan dengan sila keempat yang mencerminkan kedaulatan rakyat bersanding erat dengan kepemimpinan dan mensyaratkan tanggung jawab atau amanat pemimpin merupakan daulat rakyat yang mempunyai tugas melayani rakyat. Para pemimpin yang terpilih adalah yang memiliki bobot hikmah/hikmah. *Syura* merupakan instrumen menghindari sikap otoritas dan sewenang-wenang dalam merealisasikan aspirasi, kepentingan dan tujuan bersama yang kembali kepada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Sila kelima yang berbunyi Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, mencerminkan salah satu inti ajaran Islam yaitu keadilan. Keadilan bagian dari prinsip Islam yang diperintahkan untuk diaplikasikan dalam setiap hal kehidupan

¹⁷ Ayat-ayat tentang keadilan seperti dalam surat al-Nahl ayat 90 yang artinya “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan*”.

¹⁸ Ayat-ayat tentang persatuan dan ukhuwah terdapat surat al-hujurat ayat 10 yang artinya” *orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat*”. Demikian juga tentang persatuan terdapat dalam hadis Rasulullah saw yang artinya,” *perumpamaan kaum mukminin dalam hal kecintaan,rahmat dan perasan diantara mereka adalah bagai satu jasad. Kalau salah satu bagian darinya merintih kesakitan, maka seluruh bagian jasad akan ikut merasakannya dengan tidak bisa tidur dan demam*” [HR. Muslim (2586)].

¹⁹ Ayat musyawarah terdapat dalam surat al-shura ayat 38 yang artinya,”*Dan bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan Shalat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antar mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.*”.

bermasyarakat.²⁰ Sila keadilan mencerminkan suatu upaya distribusi keadilan secara kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dalam pemerataan sumber daya alam menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan jaminan sosial, negara berkewajiban melaksanakan peran untuk menjamain rasa keadilan dan kesejahteraan umum. Keadilan menolak segala sifat yang ekstrim baik dalam bentuk individu maupun kelompok.

Nilai-nilai yang mencerminkan Islami juga termuat dalam UUD 1945. prinsip-prinsip yang Islami tercantum dalam bab-bab tentang pendidikan, agama, kebudayaan serta perekonomian yang bersendikan kesejahteraan rakyat. Secara formal politik Pancasila sebagai dasar negara sudah final dalam konsesnsus kebangsaan namun setelah kran demokrasi dibuka lebar isu-isu mengenai negara Islam tetap tumbuh kembali karena merupakan bagian idelogis bagi kelompok yang memperjuangkannya seperti kelompok eks NII,MMI, JAT, dan kelompok yang sehaluan dengan faham Hizbu Tahrir meski secara orgnisatoris kelompok pengusung negara khilafah sudah tertolak dan sudah dibubarkan oleh pemerintah Indonsia namun dalam konstruksi pemikiran tetap saja eksis karena kelompok yang memperjuangkan dan menempatkan ide negara Islam sebagai cita-cita dan tujuan mereka bukan sarana memperjuangkan Islam sehingga selamanya tetap eksis kecuali mereka berubah manhaj pemikirannya.

Konsep negara yang diusung Hizbu Tahrir yang memandang NKRI bertentangan dengan shariat Islam bahkan menganggapnya sebagai negara *thagut*. karena tidak menegakkan khilafah.²¹ Konsep daulah Islamiyah bagi Hizbu Tahrir adalah harus menghimpun seluruh umat Islam di seluruh dunia dengan satu komando. Negara –negara yang mayoritas penduduknya muslim seperti Indonesia, Malaysia, Saudi, Mesir, Turki, Pakistan adalah dianggap negara-negara *thagut* alasanya sebagai antek –antek Barat sedangkan negara yang mengklaim sebagai negara Islam seperti Iran dan Pakistan dituduh bukan Islami karena tidak menerapkan khilafah Islamiyah. Tidak berada dibawah satu komanda pemimpin dalam naungan khilafah Islamiyah.²²

NKRI merupakan konsensus bersama bangsa Indonesia yang didalamnya adalah saham terbesar dari umat Islam dalam kelahiran Pancasila dengan proses historitas yang

²⁰ Sejalan dengan ayat-ayat tentang keadilan sosial

²¹ Ainur Rofiq, *Proyek Khilafah Perspektif Kritis* (Yogyakarta: LkiS, 2015), 206.

²² Ibid, 207.

panjang untuk disepakati sebagai dasar negara. Hanya saja ada sekelompok kecil umat Islam yang menganggap Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI sebagai ideologi *thagut* yang harus diganti..Pandangan yang kelewat ekstrim akibat cara berpikir, pembacaan yang didasari *zahir nas* yang *parsial*, *juz'iyah* melihat permasalahan sepotong-potong lebih menekankan kulitnya tidak mencoba berpikir *holistik* yang menyeluruh dengan melibatkan banyak aspek yang terkait dengan suatu persoalan terkait konsep negara.

Pancasila hasil ijtihad para pendiri bangsa republik ini yang sebagian besar ialah tokoh-tokoh muslim. Sangat logis anggota tim perumus Pancasila yang beragama Islam, tidak semata-mata mendasarkan rumusnya pada pertimbangan akal semata saja, tetapi juga pada prinsip-prinsip ajaran Islam dan kaidah-kaidah Islam.²³ Hal ini mencerminkan bahwa jerih payah atau aktifitas yang keluar dari para muslim dengan proses penggalian yang maksimal memeras pikiran dan tenaga untuk mencari rumusan yang benar (ijtihad) dengan sendirinya mencerminkan hasil yang sangat Islami.

Indonesia merupakan negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar dan majmuk 88% atau kurang lebih dari penduduknya 175 juta jiwa menganut agama Islam. Dari fakta tersebut yang menarik adalah ketika merumuskan dan meletakkan konsep dasar ideologi negara tidak menjadikan Islam sebagai landasan formal atau mengatas namakan negaranya menjadi negara Islam tetapi menjadikan Islam sebagai spirit dan moralitas dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila yang telah menjadi kesepakatan para pendiri bangsa sangat jelas merupakan manifestasi dan substansi dari ajaran Islam.²⁴

2. HUKUM BELA NEGARA PERSPEKTIF *MAQASID SHARI'AH*.

Kehadiran negara dalam perspektif Islam adalah sebagai sarana (*wasilah*) bukan tujuan (*al-ghayah*). Negara sebagai sarana untuk terimplentasinya kemaslahatan bagi manusia.²⁵ Kemaslahatan yang dimaksud adalah perkara-perkara yang bernaung dalam *maqasid shari'ah* (tujuan-tujuan shari'ah) yang mencakup lima prinsip pokok (*al-kulliyat al-khams*) yang terdiri : a) perlindungan agama, b) perlindungan akal, c) perlindungan

²³ Afifudin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 67.

²⁴ Lifa Ainur Rahmah, Kontribusi Pancasila di Kancah Internasional: Eksplorasi nilai-nilai perdamaian Qur'ani Dari Bingkai Keindonesiaan dalam jurnal At-Turast: Jurnal Studi Keislaman Vol 7 no 1 Januari Juni 2020.

²⁵ Bin Bayah, *Mashahid min al-Maqasid*, 67.

jiwa, d) perlindungan harta benda, e) perlindungan harga diri. Lima esensi pokok tersebut merupakan perkara ijthadi oleh ulama klasik, dalam konteks sekarang seiring dengan laju peradaban manusia mendesak untuk dikembangkan, perspektif para pakar *maqasid* termasuk Tahir ibn ‘Ashur dan Bin Bayah perlu dikembangkan dan ditambahkan ke arah *maqasid ‘ammah* seperti keadilan, persamaan, kebebasan, persaudaraan, toleransi serta hak-hak politik dan ekonomi sebagai warga negara.

Konsiderasi *maqasid shari’ah* penting diperhatikan dalam dua hal: a) dalam memahami *nusus shari’ah* (teks-teks agama) dengan konsiderasi *maqasid shari’ah* akan melahirkan hukum yang tidak selalu tekstual (*dilalat al-alfaz*) tetapi juga kontekstual (sesuai *dilalat al-ma’ani*), b) *maqasid shari’ah* membantu dalam memecahkan persoalan yang tidak memiliki acuan teks secara langsung. Lahirnya dalil-dalil sekunder atau instrumen *maqasidi* konsekuensi logis dari konsiderasi *maqasid shari’ah*. Seperti dalil *qiyas, istislah (masalah mursalah), istihsan, sadd al-dhara’i, ‘urf* dan lainnya.²⁶ Melalui dalil sekunder ini yang telah dirumuskan *usuliyyun* (pakar usul fiqh) sebagai basis legitimasi hukum terhadap persoalan yang tidak disebutkan dalam teks Islam secara rinci seperti bela negara.

Bagi Islam keniscayaan hadirnya negara merupakan sebuah konsekuensi logis dari adanya aturan-aturan shari’ah yang tidak mungkin terlaksana tanpa kehadiran negara. Dengan demikian kehadiran negara menjadi syarat dan instrumen bagi terlaksananya aturan-aturan shari’ah. Sebagaimana kaidah fiqh menyatakan:

ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

“Sesuatu yang menjadi syarat terwujudnya perkara wajib adalah wajib.²⁷ kaidah lain menyatakan *lil wasail hukm al-maqasid* (instrumen itu menduduki hukum yang sama dengan tujuannya).²⁸

Bagi Islam, agama dan negara ibarat dua sisi mata uang. Keduanya sama-sama saling membutuhkan. Agama membutuhkan negara dan negara memerlukan agama. Menurut Bin Bayah negara menempati *maqasid tab’iyyah* yang menjaga dan mengawasi

²⁶ Bin Bayah, ‘*Alaqah Maqasid Shari’ah bi Usul al-Fiqh*, 79.

²⁷ Ahmad bin Muhammad al-Zarqa’, *Sharah al-Qawa’id* (Damaskus: Dar al-Qalam 1989), 486.

²⁸ Muhammad ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘alamin juz 3* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), 108.

maqasid asliyah yaitu berupa terealisasi aturan dan ntujuan agama melalului negara. Sedangkan dalam perspektif Imam al-Ghazali, agama dan dan negara ibarat dua anak kembar yang lahir dan hadir bersamaan. Dalam pernyataannya:

والمك والدين تومأن فالدين اصل والسلطان حارس وما لا أصل له فمهدوم وما لا حارس له
فضاءع

“Kekuasaan dan agama adalah dua anak kembar, agama sebagai pondasi, sementara kekuasaan sebagai penjaganya. sesuatu yang tidak punya pondasi akan roboh dan sesuatu yang tidak memiliki penjaga akan hilang dan lenyap.²⁹ Agama memerlukan negara karena tanpa negara ajaran agama tidak akan berdiri tegak. *Maqasid shari’ah* yang mengusung kemaslahatan meliputi perlindungan terjaganya agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan kehormatan tidak akan tercapai secara sempurna tanpa media berupa negara.

Upaya perlindungan terhadap akal sehat melalui hukuman berat bagi pengguna dan pengedar obat-obat terlarang tidak akan berjalan tanpa kehadiran negara, begitu juga hukuman berat bagi koruptor, pencuri, dan penimbun harta tidak mungkin terwujud tanpa kehadiran negara. Dalam perspektif Afifuddin Muhajir pada acara Webinar yang diadakan PWNu Jatim ketika menyikapi hubungan Pancasila dan Islam memberikan tiga opsi yaitu³⁰, (1) *la tukhalifu al-shari’ah*, Pancasila tidak bertentangan dengan shari’ah (2) *tuwafiqu al-shari’ah*, Pancasila sesuai dengan shari’ah (3) *shari’ah binafsih*. Pancasila sesungguhnya adalah shari’ah iu sendiri.

NKRI yang dibangun diatas prinsip-prinsip dasar Pancasila dan UUD 1945 serta regulasi turunan lainnya tidak bertentangan dengan shari’ah bahkan senyawa dengan shari’ah Islam itu sendiri. Oleh karena itu di dalam NKRI melalui prinsip-prinsip dasar negaranya telah mencover *maqasid shari’ah* (tujuan-tujuan shari’ah) maka menjadi wajib hukumnya bela negara bagi setiap warga negara, sebagaimana didasarkan dalil-dalil implisit dan eksplisit demikian keputusan dalam muktamar NU di Banjarmasin tahun 1935 wajib bela negara bagi semua warga negara Indonesia.

²⁹ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya’ Ulum al-Din Juz 1* (Beirut: Dar al-Ma’rifah), 17.

³⁰ Acara webinar yang diadakan oleh PWNu Jatim pada tanggal 10 Oktober 2020.

3. KONTEKSTUALISASI NILAI *MAQASID SHARI'AH* BAGI BELA NEGARA DALAM KEHIDUPAN KEKINIAN

Dalam konteks kekinian bela negara tidak mesti secara militer tetapi bisa dijabarkan sesuai dengan konteks tantangan, ancaman, gangguan yang sedang mengancam nilai-nilai tegaknya NKRI. Persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini setidaknya tantangan yang tak kunjung selesai terkait dekadensi moral yang terjadi di seluruh sendi-sendi kehidupan seperti problematika pendidikan, korupsi, ketimpangan sosial, keterbelakangan, paham radikalisme dan narkoba. Semua hal itu merupakan implikasi bagian konten *maqasid shariah* yang tercover dalam Pancasila, harus jujur diakui belum terealisasi dengan baik. Jika nilai-nilai Pancasila sudah terlaksana dengan baik maka keadilan dalam segala bidang akan merata bagi seluruh rakyat Indonesia³¹.

Konstitusi NKRI yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945 secara prinsip dan nilai-nilainya telah mencakup *maqasid shari'ah*. Namun dalam kenyataan sehari-hari masih banyak tujuan dari lima prinsip pokok belum terpliksikan dengan maksimal. Dalam konteks bela negara mengembangkan *maqasid* klasik yang berorientasi masalahat manusia sebagai individu mengarah masalahat keluarga, masyarakat dan bernegara menjadi signifikan sejalan dengan tantangan, ancaman yang dihadapi semakin meluas tidak terbatas pada individu saja. Demikian juga mengembangkan konsep *maqasid* klasik menuju *maqasid 'ammah* seperti kebebasan, keadilan, persamaan, persaudaraan, toleransi disamping mendapat hak-hak sosial, politik dan ekonomi.

Maqasid shari'ah dalam kajian klasik lebih menekankan pada aplikasi individu³² dalam konteks bela negara kekenian seiring dengan timbulnya masalah, ancaman, tantangan yang tidak berdiri sendiri senantiasa terkait dengan sendi-sendi kehidupan lainnya. Maka kontekstualisasi *maqasid shari'ah* perlu pengembangan mengarah dua kosep yaitu,³³ (a) pengembangan *maqasid* yang terkait dengan substansi atau *maqasid*

³¹ Ngainun Naim, "Islam dan Pancasila: Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Madjid", Episteme, Vol, 10, No. 2, Desember 2015, 3-22.

³² Jasser Audah, *Maqasid shari'ah as philosophy of Islamic Law: A System Approach* (London and Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008),4.

³³ Syamsul Anwar, "Maqashid al-Shari'ah Dan Metodologi Usul Fiqh", dalam *Fikih Kebinekaan* ed, Wawan Gunawan, Muhammad Abdullah Daraz, Ahmad Fuad Fanani. (Bandung: Mizan Media Utama, 2015), 78.

shari'ah itu sendiri dari penjagaan menuju pengembangan (b) pengembangan *maqasid shari'ah* yang terkait dengan keberadaan manusia itu sendiri.

a) Kontekstualisasi *Al-Daruriyat Al-Khams* (Lima Esensi Pokok) Dari “Penjagaan” Menuju “Pengembangan”.

No	Maqasid Klasik	Maqasid Kontemporer
1	Menjaga agama	Menjaga dan menghormati kebebasan hak beragama. Pola pemahaman agama yang utuh mensinergikan antara konsep Iman, Islam dan Ihsan dalam kehidupan sehingga menghasilkan etika, sopan santun dan adab ditengah kehidupan berbangsa dan bernegara.
2	Menjaga akal	Melipat gandakan pola pikir dan <i>research</i> ilmiah; mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan sebagai kebutuhan daruri; menghindari pola pikir yang mendahulukan kriminalitas; menghindari upaya-upaya untuk meremehkan kerja otak. Melakukan <i>tafakkur</i> dan <i>tadabbur</i>
3	Menjaga keturunan	Berorientasi perlindungan keluarga; perlindungan yang lebih terhadap institusi keluarga. mengutamakan kualitas keluarga
4	Menjaga harta	Menciptakan dan berinovasi dalam mewujudkan usaha; menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi; mendorong kesejahteraan manusia; menghilangkan kesenjangan antara kaya dan miskin.
5	Menjaga harga diri	Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan, hak-hak asasi manusia; tidak melakukan ujaran kebencian.

b) Pengembangan *maqasid shari'ah* terkait dengan keberadaan manusia sendiri yang meliputi perlindungan, pemberdayaan, dan pengembangan manusia dalam empat dimensi lingkungan yaitu mencakup:³⁴

1. Manusia dalam dimensi lingkungan keberadaanya sebagai individu (dalam lingkungan dirinya sendiri).
2. Manusia dalam dimensi lingkungan keberadaanya sebagai anggota keluarga (manusia dalam lingkungan keluarga)
3. Manusia dalam dimensi lingkungan keberadaanya sebagai anggota masyarakat (manusia dalam lingkungan sosial-kemasyarakatan, termasuk kenegaraan).
4. Manusia dalam dimensi lingkungan keberadaanya sebagai makhluk Tuhan bersama makhluk lainnya dalam alam (manusia dalam lingkungan alam).

Konten *maqasid* klasik yang terdiri dari lima esensial(*daruri*) pokok yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda didistribusikan ke salah satu atau lebih dari empat lingkungan tersebut.

Perlindungan agama masuk dalam dimensi keberadaan manusia sebagai individu, tetapi juga masuk dalam perlindungan manusia dalam tatanan keluarga dan sebagai warga masyarakat. Islam memandang agama selain kebutuhan pokok bagi pemenuhan aspirasi spiritual pribadi, juga merupakan kebutuhan penataan kehidupan kekeluargaan dan kemasyarakatan. Agama menuntut pemeluknya untuk menyadari dirinya sebagai makhluk yang lemah dihadapan Tuhan sehingga harus bersandar kepadaNya dan harus membangun pribadi dan relasi yang jujur dan saleh dihadapan Tuhannya. Jalinan yang kuat antara dia dengan Tuhannya yang mampu membentuk kepribadian yang saleh. Individu-individu yang merupakan bagian anggota masyarakat yang telah memandang kesalehan bagian dari pemenuhan kehidupan spiritualnya kepada Tuhannya harus mampu mentransformasi dalam kehidupan bermasyarakat,

³⁴ Syamsul Anwar, *Maqasid Shari'ah dan Metodologi Usul al-Fiqh*, 78.

berbangsa dan bernegara dalam bentuk etika, sopan santun dan akhlak yang luhur dalam relasi antar sesama manusia yang multi kultural.

Perlindungan agama dalam pemaknaan klasik tertuju umat Islam saja, sekarang sesuai nilai-nilai kekinian dimanapun berada sebagaimana status kita yang menjadi warga negara NKRI sekaligus warga negara dunia tidak terlepas sebagai bagian warga dunia yang multi etnis, kultural dan agama. Hak beragama dan kepercayaan manusia secara umum telah menjadi kesepakatan persyarikatan bangsa-bangsa menjadi perlindungan terhadap hak-hak beragama dan kepercayaan manusia secara umum.³⁵ Pemahaman agama yang *holistik* dengan mengikatkan tiga pilar Iman, Islam dan Ihsan dalam konteks bela negara, nilai-nilai tersebut harus mampu memperkokoh dan merajut antar anak bangsa antar multi kultural dalam bingkai NKRI. *Hifd al-din* sebagai *maqasid daruri* semestinya tidak ada *bullying* antar internal kelompok-kelompok dalam Islam dan antar umat beragama. Jejak digital dengan mudah umat beragama bahkan dalam kelompok yang seiman mudah sekali terjadi intimidasi, ejekan, hinaan, tindakan kekerasan atas nama agama, merendahkan dan berprasangka buruk kepada seagama atau yang bukan seagama. Berbeda madhab dalam pemahaman agama atau perbedaan antar agama dalam bingkai NKRI bagi setiap warga negara harus menjunjung tinggi sikap toleransi .

Perlindungan akal dalam kajian *maqasid* klasik lebih bersifat pasif *min janib al-adam* berupa perlindungan akal dari perbuatan mengkonsumsi minuman-minumam memabukkan. Dalam kontekstualisasi untuk bela negara perlindungan akal diperluas menuju pengembangan SDM berupa potensi akal dan bakat. Melalui pendidikan era kekininan menjadi masalah *daruri* yang wajib diupayakan, sesuai konstitusi bagi pemerintah wajib memfasilitasi pendidikan secara adil dan merata terhadap rakyatnya. *Hifd al-'aql* ini diperluas kandungan jangkauannya meliputi dorongan umat muslim untuk menggunakan potensi akal semaksimal mungkin untuk melakukan penelitian dan *research*, mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk mengejar ketertinggalan umat Islam dalam bidang ilmu pengetahuan. Eskplorasi ayat-ayat yang terkait ilmu pengetahuan dan teknologi harus diberi ruang yang memadai

³⁵ Jamal al-Din 'Atiyah, "*Nahwa Taf'il Maqasid al-Shari'ah: Madkhal Tandiri*" , Al-Muslim al-Mu'asir Vol 26 No. 103 Jam'iyah al-Muslim al-Mu'asir tahun 2002.

dalam kurikulum pendidikan. Oleh karena itu Islam mewajibkan setiap muslim dan muslimah untuk belajar. Ayat Alqur'an yang terkait dengan anjuran belajar QS. al-Tawbah ayat 122 yang artinya:

“Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang) mengapa tidak ada satu kelompok orang dari tiap-tiap golongan dari mereka yang pergi untuk memperdalam pengetahuan agama dan memberi peringatan kepada kaumnya ketika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga diri (QS, al-Tawbah [9]:22)

Adapun hadis-hadis nabi yang terkait dengan mencari ilmu diantaranya:

من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع [رواه الترمذي]

“Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu maka dia berada di jalan Allah” (H. R. Al-Tirmidi).³⁶

من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة [رواه مسلم و الترمذي]

“Barang siapa yang menempuh suatu jalan bertujuan mencari ilmu, maka Allah akan melapangkan jalan baginya menuju surga.”. (H.R. Muslim dan al-Tirmidi).³⁷

من كتم علما الجمه الله يوم القيامة بلجام من نار [رواه ابن حبان]

“Barang siapa menyembunyikan suatu ilmu, maka pada hari kiamat Allah akan mengekangnya (mengikat) dengan kekangan dari api neraka (H.R. Ibn Hibban).”³⁸

Dari aspek tingkatan *daruri*, manusia harus memenuhi kebutuhan pokok dalam belajar sebagai individu agar dapat memenuhi kebutuhan hidup yang dasar seperti bisa menulis, bisa membaca, dan berhitung. Serta mengetahui pengetahuan dasar-dasar, pokok-pokok dalam agama agar dapat menjalankan kewajiban-kewajiban dengan benar. Manusia harus bisa mentransformasi keilmuan yang dimiliki kepada orang lain memberikan pencerahan dan manfaat bagi mitra sosialnya sebagai kebutuhan level *tahsini* hal ini sebagai implementasi hadis nabi *khair al-nas anfauhum li al-nas*.

³⁶ Al-Tirmidi, *Sunan al-Tirmidi*, hadis no: 2655 (Beirut: Dar al-Fikr li al-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tawzi', 1425/2005)761

³⁷ Ibid, Hadis No: 2647.

³⁸ Al-Hakim, *Al-Mustadrok 'Ala Sahihain*, diedit oleh Mustafa 'Abd al-Qadir 'Ata' Hadis No: 346, Bab Kitab Ilmu (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 14422/2002), 182

Hifd al-nafs dalam interpretasi klasik berarti perlindungan nyawa (hak hidup) yang terkait keberadaan manusia sebagai individu untuk itu dalam hukum Islam seseorang dilarang bunuh diri dan membunuh orang lain tanpa ada alasan yang dibenarkan. Dalam kontekstualisasi bela negara *hifd al-nasl* bisa diartikan sebagai seseorang harus terjamin kebutuhannya secara fisik oleh karena itu dalam Islam ada kewajiban mengeluarkan zakat ditujukan kepada delapan golongan termasuk orang yang tidak mampu. Transformasi makna zakat adalah solidaritas antara yang mampu dan tidak mampu antara yang kaya dan miskin. Implementasi solidaritas ini memastikan dalam sebuah negara ada jaminan kebutuhan pokok untuk rakyatnya berupa pangan, sandang, dan papan yang bisa diakses dengan mudah sebagai perwujudan *maqasid daruri*.

Hifd al-nasl bila ditinjau keberadaan manusia sebagai makhluk alam (manusia dalam alam), maka *maqasid shari'ah* adalah terwujudnya kemakmuran bumi yang didasari kalam Allah dalam surat Hud ayat 61 yang artinya. “*Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikannya kamu pemakmurnya.* [QS, 11: 61] agar *maqasid shari'ah* pemakmuran bumi bisa terwujud maka dilarang melakukan perusakan-perusakan di muka bumi ini termasuk perusakan lingkungan [QS, 7:74] jadi perlindungan ekologi termasuk bagian dari upaya pemakmuran bumi sebaliknya tindakan-tindakan yang mengarah kepada kerusakan lingkungan termasuk tindakan yang menyimpang dari *maqasid shari'ah*.

Maqasid shari'ah hifd al-nasl mencakup keberlangsungan hidup manusia yang tidak terpisahkan dengan pemakmuran bumi meliputi ekologi yang terjaga dari kerusakan-kerusakan. Pembangunan yang salah arah dan tidak memulai studi kelayakan yang matang dapat merusak lingkungan yang mengakibatkan kerusakan ekologi dan berdampak berbagai krisis.³⁹ Islam memandang pembangunan bukanlah eksploitasi lingkungan untuk memenuhi kebutuhan tak terbatas manusia.⁴⁰ Pembangunan dalam Islam harus berorientasi penghijauan alam. Hal ini

³⁹ Muhammad Ramadhan, “Maqasid Shari’ah dan Lingkungan Hidup (Bahstul Masail Sebagai Perlawanan Kaum santri Terhadap Eksploitasi Pertambangan Emas di Selo Jember)”, *ANALYTICA ISLAMICA*, Vol, 21, No 2, Juli –Desember 2019, 126-134.

⁴⁰ Syamsudin, “Krisis Ekologi Global Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Sosiologi Reflektif* Vol. 11 No. 2 , 2017 sosiologi Lab, UIN Sunan Kali Jaga

menggambarkan motivasi pentingnya menjaga keseimbangan ekologi diantara berbagai makhluk hidup sebagai bagian dari implementasi *maqasid shari'ah* dalam konteks kekenian.

Hifd al-mal dalam konsep *maqasid* klasik lebih menekankan arti penjagaan terhadap harta dari pengambilan harta secara illegal oleh karena itu Islam melarang pencurian, perampokan, korupsi dan tindakan kriminal lainnya. Dalam konteks kekinian harus diartikan yang lebih luas mencakup aktivitas produksi merupakan bagian dari *imaratul kaun* tugas manusia memakmurkan bumi termasuk didalamnya aktifitas ekonomi. Islam memandang bahwa suatu barang atau jasa memiliki nilai jika terdapat maslahat termasuk diantaranya tentang harta. Dalam aktivitas perekonomian *maqasid mal* menurut Bin Bayah menempatkan pada urutan yang teratas adalah *al-kasb* (bekerja), kemudian menjaga harta, dan sikap moderat dalam membelanjakan harta.⁴¹ Perintah Allah kepada hambanya untuk bekerja atau mencari nafkah sebagai sarana menopang ketaatan kepada Allah. Sebagaimana dalam firmanNya surat al-Jum'at ayat 10 yang artinya “*Dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya*. Demikian juga ayat dalam surat al-Baqarah yang artinya, “*Dan nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik*.”

‘Abdullah Bin Bayah menegaskan bahwa kerja bagian unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang mulia dalam kehidupan karena sebagai perantara ibadah dan ia sendiri esensinya juga menjadi ibadah. Kerja merupakan aktivitas manusia termasuk perekonomian yang mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi yang berimplikasi secara makro meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.⁴² *Hifd al-mal* yang diinterpretasikan dalam konteks kekenian mencakup produktifitas ekonomi, distribusi dan konsumsi berkontribusi mengembangkan *maqasid shari'ah* yang terkait keberadaan manusia sendiri yang meliputi perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan manusia dalam level keberadaannya sebagai individu, anggota keluarga, manusia sebagai anggota bermasyarakat dan bernegara. Dan manusia sebagai makhluk Tuhan bersama makhluk lain di dalam alam ini.

D. Simpulan

⁴¹ Bin Bayah, *Maqasid al-Muamalat wa Marasid al-Waqiat* (Dubai: al-Majelis al-Watani lil I'lam, 2018), 81.

⁴² Ibid, 96.

Pancasila merupakan dasar NKRI sila demi sila didalamnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam bahkan sejalan dengan shariat itu sendiri. Karena isinya yang mencerminkan *maqasid shari'ah* seperti tauhid dalam akidah keislaman, keadilan, persatuan atau ukhuwah, permusyawaratan dan etika. Kemaslahatan yang merupakan tujuan agama (*maqasid shari'ah*) wajib diimplementasikan dalam kehidupan secara, konsep telah tercover oleh pancasila dan UUD 1945 yang menjadi dasar NKRI. Negara sebagai instrumen yang menjadi media untuk mewujudkan *maqasid shariah*. Dengan demikian membela NKRI adalah sebuah kewajiban terwujudnya *maqasid shari'ah* bagi setiapwarga negara (*lil wasail hukm al-maqasid*).

Bela negara sesuai dengan konteks tantangan, ancaman dan gangguan yang sedang dihadapinya sehingga tidak mesti mengutamakan cara militer. Kontekstualisasi *maqasid shari'ah* menjadi signifikan untuk berkontribusi bela negara sesuai dengan problematika yang sedang dihadapi oleh suatu bangsa. *Maqasid shari'ah* yang mencakup lima esensi pokok telah tercover dalam Pancasila dan UUD 1945 serta regulasi turunanya. Kontekstualisasi *maqasid shari'ah* klasik menuju kontemporer menjadi penting seiring dengan tantangan dan problematika yang mengitarinya. Lima esensi pokok yang mencakup: a; dari penjagaann agama menuju melindungi dan menghormati kebebasan beragama, b; menjaga akal menuju melipat gandakan pola pikir, riset ilmiah mengutamakan mencari imu pengetahuan, c; menjaga jiwa menuju melindungi martabat kemanusiaan melindungi hak asasi manusia. d; menjaga keturunan menuju perlindungan dan meningkatkan kualitas institusi keluarga, e; menjaga harta menuju produktifitas dan pengembangan ekonomi yang menekankan pengembangan dan perluasan jangkauan *maqasid*.tentang ekonomi.

Bela negara dalam konteks kekinian dengan cara mempekuat nilai-nilai dan sendi-sendi dalam kehidupan yang meliputi nilai agama, penddidika dan ekonomi sebagai pilar utama tegaknya sebuah negara. Kontekstualisasi *maqasid shariah* dari penjagaan menuju pengembangan dalam waktu yang sama akan memberikan pemahaman yang utuh, *holistik* dan komprehensif tentang agama, pendidikan dan ekonomi dalam waktu yang sama akan ikut memperkuat bela negara yang tidak terpisahkan dari ketiga pilar tersebut. Pangkal dari segala problematika yang menjalar dalam setiap lini kehidupan karena kurang perhatian dan pemahaman yang utuh. Pemahaman yang utuh dengan kontekstualisasi *maqasid shari'ah* dari klasik menuju kontemporer akan melahirkan sikap moderat, kedamaian, harmonis, toleleran, gotong-royong dan kemakmuran.

Daftar Pustaka

- Bin Bayah, ‘Abdullah. *Mashahid min al-Maqasid*. Dubai: al-Majelis al-Watani lil ‘Ilam, 2018.
- Bin Bayah, *‘Alaqah Usul al-Fiqh bi al-Maqasid al-Shari’ah*. Dubai: al-Majelis al-Watani lil ‘Ilam, 2018.
- Bin Bayah, ‘Abdullah. *Tanbih al-Maraji’ ‘Ala Ta’sil Fiqh al-Waqi’*. Dubai al-Majelis al- lil ‘Ilam, 2018.
- Abdullah, M. Amin. *Multidisiplin, Interdisiplin dan Transdisiplin Metode Studi Agama dan Studi Islam di Era Kontemporer*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2020.
- Muhajir, Afifuddin. *Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.
- Ayyub, Muhammad bin Abu Bakar. *al-Turuq al-Hukmiyah fi Siyasah al-Shar’iyyah li ibn al-Qayyim al-Jawziyyah*. Kairo: al-Matba’ah al-Madani, tt..
- Al-Khanif dkk (Editor), *Pancasila dalam Pusaran Globalisasi*. Yogyakarta: LkiS, 2017.
- Tim PW LTNU Jatim Ahkamul Fuqaha. Surabaya: Khalista, 2019.
- al-Ramli, Muhammad bin Abu al-‘Abas. *Nihayah al-Muhtaj ila al-Sharah al-Minhaj Juz VIII*. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- Sulaiman bin Umar, *Hashiyah al-Jumal Juz V*. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Farih, Amin.”Konsistensi Nahdlatul Ulama dalam Mempertahankan Pancasila dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Tengah Wacana Negara Islam”, JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol. 1 No. 1 2019.
- Haidar, M. Ali. *Nahdlatul Ulama dan Pendekatan Islam din Indonesia, Pendekatan Fiqh dalam Politik*. Jakarta: Gramedia, 1994.
- Harisudin, M. Noor. *Fikih Nusantara Metodologi dan Kontribusinya pada Penguatan NKRI dan Pembangunan Sistem Hukum di Indonesia*. Jember: IAIN Jember, 2018.
- Naim, Ngainun. “Islam dan Pancasila: Rekonstruksi Pemikiran Nurcholis Madjid”. *Episteme*, Vol, 20 No. 2 Desember 2015.
- Ramadhan, Muhammad.”Maqasid Shari’ah dan Lingkungan Hidup (Bahtsul Masail Sebagai Perlawanan Terhadap Eksploitasi Pertambangan Emas di Selo Jember)”, *ANALYTICA ISLAMICA*, Vol, 21 No.2. 2017.
- Rofiq, Ainur. *Proyek Khilafah Perspektif Kritis*. Yogyakarta: LkiS, 2015.

- Rahmah, Lifa Ainur. Kontribusi Pancasila di Kancah Internasional: Eksplorasi Nilai-Nilai Perdamaian Qur’ani Dari Bingkai Keindonesiaan”. *Jurnal At-Turast: Jurnal Studi Keislaman* Vol, 7 No. 1 Januari- Juni 2020.
- al-Zarqa’, Ahmad bin Muhammad. *Sharah al-Qawa’id*. Damaskus: Dar al-Qalam 1989..
- al-Jawziyyah, Muhammad ibn al-Qayyim. *I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘alamin juz 3*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. *Ihya’ Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Ma’rifah, tt.
- Audah, Jasser. *Maqasid shari’ah as philosophy of Islamic Law: A System Approach*. London and Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Anwar, Syamsul. “Maqashid al-Shari’ah Dan Metodologi Usul Fiqh”, dalam *Fikih Kebinekaan* ed, Wawan Gunawan, Muhammad Abdullah Daraz, Ahmad Fuad Fanani. Bandung: Mizan Media Utama, 2015.
- ‘Atiyah, Jamal al-Din.”Nahwa Taf’il Maqasid Shari’ah”. *Al-Muslim al-Mu’asir* Vol 26 No. 103 Jam’iyyah al-Muslim al-Mu’asir tahun 2002.
- Al-Tirmidi, *Sunan al-Tirmidi*. Beirut: Dar al-Fikr li al-Tiba’ah wa al-Nashr wa al-Tawzi’, 1425/2005.
- Al-Hakim, *Al-Mustadrok ‘Ala Sahihain*, diedit oleh Mustafa ‘Abd al-Qadir ‘Ata’ Hadis No: 346, Bab Kitab Ilmu . Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 14422/2002.
- Syamsudin,”Krisis Ekologi Global Dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Sosiologi Reflektif* Vol. 11 No. 2 , 2017 sosiologi Lab, UIN Sunan Kali Jaga